

Implementasi Hukum Adat Dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo)

Adji Samudera Trisnatyan Pamadi & Linda Gusnia R

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

adji.pamadi@gmail.com & lindagusniar15@gmail.com

Abstract

Today's environmental pollution control has been set in national law. Through the Environmental Management and Protection Act No. 32 of 2009 it was explained that environmental pollution is a criminal act. Criminal action in positive law then its prosecution through imprisonment. In contrast to people who still have customary law, which is customary law used as a solution to legal problems. A contribution of society to support the retributive pattern. Optimizing the role of society and customary law into a replacement solution of existing imprisonment. Bids fines become a reference for developing an integrated pattern of society. The involvement of the community to be proactive with all actions or efforts of environmental pollution from certain parties become the commodity of emphasis of environmental pollution in order to keep the naturally. Customary law becomes an identity that is in accordance with the culture of the state of Indonesia and also as an alternative law that exists. The integration between customary law and positive law remains an option in balancing life processes.

Keywords: *Contribution, Integrated, Cultural*

Abstrak

Pengendalian pencemaran lingkungan dewasa ini telah diatur dalam hukum nasional. Melalui Undang – undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 dijelaskan bahwasanya pencemaran lingkungan adalah tindakan pidana. Tindakan pidana dalam hukum positif maka penindakannya melalui pemenjaraan. Berbeda dengan masyarakat yang masih memiliki hukum adat, yang mana hukum adat lah yang digunakan sebagai penyelesaian permasalahan hukum. Sebuah kontribusi dari masyarakat guna mendukung pola retributif. Optimalisasi peran masyarakat dan hukum adat menjadi solusi pengganti pemenjaraan yang ada. Tawaran denda menjadi acuan untuk mengembangkan pola terpadu masyarakat. Basis keterlibatan masyarakat untuk proaktif dengan segala tindakan atau upaya pencemaran lingkungan dari pihak tertentu menjadi komoditas penekanan terjadinya pencemaran lingkungan guna tetap lestarnya alam sekitar. Hukum adat menjadi identitas yang sesuai dengan kultur negara Indonesia dan juga sebagai alternatif hukum yang ada. Integrasi antara hukum adat dengan hukum positif tetap menjadi pilihan dalam menyeimbangkan proses kehidupan.

Kata Kunci: *Kontribusi, Terpadu, Kultur*

Pendahuluan

Dewasa ini eksplorasi lingkungan kerap dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Perkembangan teknologi mejadi kemajuan dalam bidang lingkungan. Banyak para peneliti yang selalu mengupayakan pembaharuan era teknologi. Perkembangan ini seakan mengenyampingkan efek kelestarian lingkungan. Terkadang warga maupun perusahaan terkait selalu mementingkan keuntungan dari perusahaan. Sebuah persepsi daripada paradigma kerusakan sungai di Indonesia dapat dilihat dari munculnya bencana yang rutin menimpa setiap tahun dengan memakan korban yang tidak sedikit. Kerusakan alam khususnya sungai dapat terjadi tidak saja dalam pengertian fisik yaitu rusaknya aliran air besar yang memanjang dan mengalir terus menerus dari hulu ke hilir saja tetapi pada aspek yang lebih serius lagi berupa makhluk hidup yang ada didalamnya. Euforia masyarakat pasca reformasi tampaknya sampai ke ujung desa dan masuk kedalam sungai dalam bentuk yang paling tragis yaitu mencari ikan dengan menggunakan sianida.

Tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga hubungan dengan alam secara otomatis hilang dengan sendirinya karena sungai tidak lagi memberi kehidupan ekonomi. Masyarakat memiliki cara sendiri untuk merawat sungai agar tetap terjaga dan memberi pengaruh ekonomi bagi masyarakat sekitar. Setelah efek kebebasan dirasakan berakibat buruk, maka masyarakat memiliki inisiatif untuk menghidupkan kembali hukum adat yang telah sirna karena reformasi serta kesadaran menjadikan hukum adat yang disepakati dan dijalankan kearifan lokal dimana bagi siapapun yang mencari ikan dengan menggunakan sianida akan dikenakan dengan dalam jumlah relatif besar.

Timbulah rasa penasaran untuk menganalisa dari kami dalam perihal pengaturan pencegahan perusakan lingkungan hidup. Karena berdasarkan aturan negara yang menganut hukum positif bahwasanya penindakan segala pelanggaran harus berdasarkan aturan yang dibuat. Dalam lebih luas lagi setiap aturan maka harus diimplementasikan. Permasalahan demikian sering muncul dengan dalih tertentu, khususnya pemerintah masih pasif dalam menangani kasus demi kasus tentang adanya tindak pidana khusus. Faktor utamanya terletak pada kesiapan personel atau *law enforcement* yang dibutuhkan ekstra. Penanganan kasus ini pula secara khusus dan perlu mendapatkan perhatian yang secara kolaborasi dari mulai masyarakat, penegak hukum, sampai pemerintah.

Dari beberapa perihal yang harus diperhatikan berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan sebuah penarikan rumusan masalah untuk penanganan permasalahan lingkungan menggunakan elaborasi hukum adat masyarakat sekitar dan hukum positif yang berlaku.

Tentang bagaimana pengendalian pencemaran terhadap analisa hukum positif dan penggunaan adat atau kebiasaan dalam pengembangan fungsi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang terstruktur tanpa membenturkan dengan peraturan perundangan didalamnya

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pengendalian Lingkungan

Kehidupan masyarakat dengan lingkungan begitu erat dan tidak bisa dipisahkan begitu saja, baik kehidupan dengan alam maupun dengan keadaan sosiologisnya yang sangat mempengaruhi kehidupan yang akan datang. Kehidupan alam yang paling utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah adalah pondasi dimana manusia dapat melakukan kegiatannya sebagai makhluk sosial. Air merupakan bagian yang paling utama bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan karena air adalah media transportasi guna sebagai proses metabolisme tubuh. Udara memiliki kandungan oksigen yang dapat membantu dalam sistem pernafasan manusia di muka bumi ini. Manusia memang sulit di pisahkan dari lingkungan hidupnya, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan segala sumber daya alam, termasuk manusia dan aktifitas sosial ekonominya dan seluruh interaksi antar sumber daya alam yang membentuk suatu sistem lingkungan.¹ Agar mudah di pahami, bahwa lingkungan hidup merupakan suatu sistem kehidupan dari elemen-elemen yang saling mempengaruhi antara satu elemen dengan elemen yang lainnya.

Dengan kalimat lain tidak ada satupun elemen kehidupan yang mencapai ruang alam semesta ini yang bersifat individual atau tidak saling membutuhkan dan tidak saling mempengaruhi. Tentu manusia dan sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti hewan dan tumbuhan, dengan sumber daya alam, yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak dan gas bumi, dan bahan mineral lainnya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang saling *to interact*. Dan tidak ada satupun diantara ketiga sumber daya itu dapat hidup secara terpisah, namun ketiganya dapat menjadi *sustainable* manakala terjadi relasi diantara ketiganya. Berbicara tentang ketidakbisaan manusia di pisahkan dari sumber daya alam ternyata negara kita mempunyai pijakan yang kuat tentang pemanfaatan sumber daya alam yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang penjelasannya adalah “Bumi, air dan segala

¹Eggi Sudjana, *"HAM dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam"*. Bogor, Yayasan As - Syahidah, 1998. Hal 87

isinya dimanfaatkan sebesar - besarnya kemakmuran rakyat dan pengelolaannya merupakan wewenang negara”.² Dari statemen tersebut jelas adanya demokratis pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negara kita Indonesia diberikan kepada masyarakat sebagai kepentingan hidupnya dan diperoleh keuntungan yang sebesar - besarnya. Meskipun manusia dengan segala keunggulan, kehebatan, dan segala kreatifnya, ia tidak dapat menjalankan dan melangsungkan kehidupannya dalam membangun peradapan tanpa kebutuhan terhadap kedua *resources* tersebut. Pengertian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menunjukkan bahwa rakyat harus menerima manfaat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur sumber daya alam agar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kebahagiaan hidup yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Manusia dengan kekuasaan intelektual mendayagunakan potensi sekaligus pelestariannya, hal ini dimaksudkan agar semua sumber daya alam tetap asri, tetap lestari bahkan *sustainable*. Sehingga jika penggunaan potensi melampaui batas maka dapat menimbulkan eksploitasi atau dapat mengancam kelestarian alam. Oleh karena itu yang paling penting bagi manusia adalah dapat mengelola semua potensi alam yang ada menjadi energi kehidupan yang berguna dan terus lestari, dengan ini akan memberikan jaminan terhadap kesinambungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada. Negara kita Indonesia ini memiliki peluang yang besar untuk menduduki posisi strategis dalam menentukan keamanan dunia, karena Indonesia masih memiliki potensi sumber daya alam dan sistem lingkungan yang menjanjikan kesejahteraan manusia yang akan datang. Namun, permasalahan lingkungan hidup masih menghiasi negeri kita. Persediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi semakin berkurang, sehingga hubungan antar manusia, antar bangsa dalam pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan permasalahan yang cukup serius. Permasalahan lingkungan hidup mulai ada ketika terjadi *over lopping*, *over hunting* pemanfaatan sumber daya alam antara anggota masyarakat.

Salah satu penyebab makin besarnya ketidaksadaran orang tentang kualitas hidup dan kualitas lingkungan secara keseluruhan adalah penambahan jumlah penduduk yang

²Lihat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

jumlah pertumbuhannya semakin tahun semakin pesat. Selain itu yang mendasari adanya permasalahan lingkungan adalah perseteruan kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal yang seringkali dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam permasalahan ini sering sekali muncul perbedaan visi dan misi, dimana masing-masing pihak berusaha memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan pengelolaan *natural resources* dan fungsi-fungsi lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup sebenarnya merupakan masalah yang pasti muncul dalam kehidupan karena manusia yang memiliki kepentingan lain selain itu juga memiliki corak kapitalistik, kapitalistik disini dimaksudkan adalah memiliki berbagai dimensi yang berhubungan dengan ekonomi, akibat pola perilaku manusia yang serakah dan ingin menang sendiri serta ingin menjadi penguasa alam alhasil terjadilah berbagai macam konflik kepentingan³. Hal inilah yang menimbulkan dampak buruk dalam hubungannya manusia dengan alam, dalam hal ini alam tidak lagi dipandang sebagai ilai diri sendiri melainkan hanya dipandang berdasarkan nilai kepentingan semata. Sebelumnya manusia begitu mematuhi dan menghargai atas karunia yang diberikan Tuhan yang berupa sumber daya alam untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri, bahkan sebelumnya hubungan manusia dengan alam itu sungguh harmonis hingga terbentuknya dan terlaksananya kearifan lokal dalam kegiatan manusia.

Namun, setelah manusia mempunyai berbagai macam sifat, berbagai macam kepentingan, dan berbagai tujuan ekonomi keharmonisasian yang dibangun sejak awal, kini menjadi ajang untung bersaing. Semua yang dilakukan manusia tersebut tidak lepas dari keyakinan dan agama, penjelasannya adalah manusia melakukan hal tersebut terhadap lingkungannya berhubungan dengan cara dan sikap beragama mereka, kenapa bisa begitu? Bukankah agama dan kepercayaannya sudah mengajarkan bahwasannya tidak boleh merusak alam dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan akibat kerusakan yang ada di alam, itu membuktikan bahwa manusia tidak paham akan penafsiran agama-agama yang diberikan. Jadi faktor agama juga bisa melatarbelakangi manusia melakukan keburukan terhadap alam itu sendiri karena ketidakpahaman akan agama dan kepercayaannya. Sebagai contoh masyarakat Desa Ngadirojo Kabupaten Ponorogo memanfaatkan sumber daya alam khususnya sumber daya air yang didalamnya terdapat ikan, hewan dan tumbuhan sejenisnya dengan cara menggunakan bahan peledak, menggunakan potas

³Armaidly Armawi, "*Dari Konsumerisme ke Konsumtifisme, Dalam Perspektif Sejarah Filsafat Barat*", Jurnal Filsafat Wisdom, Vol 17, NO 3, Desember 2007

ataupun zat - zat lainnya yang mengandung resiko yang sangat besar bagi aliran sungai yang memanjang dari hulu hingga hilir karena zat - zat yang masuk dalam tubuh-tubuh air akan mengurangi kemampuan air untuk menyediakan oksigen bagi organisme yang hidup di dalam air, bahkan tidak ada organisme air yang hidup dalam kondisi air yang tercemar dengan zat - zat tersebut dan lingkungan hidup di sekitaran masyarakat terancam karena masyarakat yang menggantungkan sebagian hidupnya di aliran sungai tersebut tidak bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari organisme yang ada di sungai.

Seperti yang kita ketahui air merupakan hajat manusia yang paling berperan dalam keberlangsungan hidup manusia, sejak zaman dulu semua pemukiman manusia selalu didirikan sumber mata air baik disekitar sungai, tepi laut dan pinggir danau. Dari permasalahan pencemaran air yang ada di Desa Ngadirojo Kabupaten Ponorogo ini mendapat perhatian serius dari kami mahasiswa Fakultas Hukum yang mengadakan penelitian ilmiah terkait dengan lingkungan hidup khususnya membahas pencemaran air (menangkap ikan menggunakan potasium sianida)⁴ dimana mendapatkan air yang bersih dan hasil dari isi sungai tersebut menjadi barang yang mahal, karena air sungai sudah tercemar dengan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kegiatan dan kepentingan manusia. Jadi secara kualitas, sumber daya air mengalami *decline*. Demikian juga secara kuantitas, sumber daya air sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Disisi lain pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air⁵, dengan maksud agar setiap industri, setiap pelaku usaha, dan masyarakat sekitar mempertimbangkan dan selalu memperhatikan lingkungan hidup.

Tetapi dalam realisasi yang ada di masyarakat tidak mengedepankan dan tidak menerapkan peraturan yang di berikan oleh pemerintah, bahkan banyak warga yang kurang pengetahuan akan peraturan tersebut oleh karenanya warga melakukan penangkapan ikan dengan seenaknya tanpa memikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar bahkan tidak takut akan akibat hukum apabila melakukan kegiatan buruk tersebut. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa kesadaran manusia mengenai

⁴Program Kreativitas Mahasiswa 2016 - 2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo "Merawat Sungai Dengan Hukum Adat: Kajian Sosiologis Hukum Upaya Melindungi Biota Sungai Dari Penangkapan Ikan Menggunakan Potasium Sianida (KCN)"

⁵ Lihat PP No. 82 Tahun 2001

struktur dunia, menyebabkan dunia ini dapat dianggap telah dikuasai oleh manusia⁶. Pandangan Aristoteles “tumbuhan disiapkan untuk kebutuhan hewani, dan hewani disiapkan untuk kebutuhan manusia”⁷, dapat di pahami bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan berada di posisi terendah, untuk kepentingan kebutuhan manusia yang berada di posisi tertinggi. Kodratnya manusia diciptakan dengan posisi tertinggi dibandingkan dengan makhluk lain, oleh karena itu manusia sangat berhak menggunakan dan menikmati semua ciptaannya demi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia boleh menggunakan dan memerlukan ciptaan yang berposisi rendah tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak yang berposisi tinggi yaitu manusia. Hal itu syah dan diperbolehkan, karena sudah menjadi kodrat kehidupan.

Pandangan ini dianggap berbahaya karena selain menjadikan manusia mengerti akan hasil dan akibat dari perbuatannya memanipulasi alam, tetapi juga menjadikan manusia sebagai *ruler of the earth*. Manusia memang mempunyai potensi yang luar biasa untuk menguasai alam. Tetapi, ini bukan berarti manusia dapat mengeksploitasi secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab atas kepentingannya. Pandangan ini keliru dan tidak ada alasannya, di fikir secara logika posisi manusia seolah-olah berada di luar lingkungannya, dan apapun yang terjadi pada lingkungannya sebagai akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan mempengaruhi hidupnya. Dapat dibayangkan apa jadinya dunia jika manusia memiliki pandangan ini, Sikap hidup ingin menguasai alam dan ingin mengeksploitasi sebesar - besarnya demi kepentingan sendiri merupakan sumber utama terjadinya krisi lingkungan seperti yang sedang kita alami. Dalam Islam juga dijelaskan bahwa “*Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu*” (*Q.S Al Baqarah: 29*)⁸. Dalam hal ini dimaksudkan manusia memang diberikan kelebihan dari Allah SWT untuk menanggapi alam semesta, tetapi Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk merusak lingkungannya, manusia diberikan kemampuan tersebut haruslah dijalankan dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab yang besar.

⁶ Eggi Sudjana, *Op.cit.*, Hal 92

⁷Aristoteles dalam Sutoyo, “*Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup*” Vol. 4 No.1 hlm 79

⁸Lihat *Q.S Al-Baqarah* ayat 29

B. Adat Sebagai Motor Kausa Penyelesaian Permasalahan Lingkungan

Berbicara dengan adat yang mana sering diketahui bahwa merupakan kesepakatan stigma masyarakat yang sengaja dibangun dalam hal kehidupan *social controlling*. Lebih mendalam kembali dengan adat selalu berkuat apa yang dimaksud penjabaran nilai, etika, dan moral baik secara individu atau biasa disebut intrapersonal sampai bahkan yang dihadapkan antara personal individu terhadap masyarakat luas lebih lanjut warga adat. Adat yang selalu dikaitkan dengan kedekatan konsep Psosiologis secara dinamis mengikuti situasi dan keadaan masyarakat itu sendiri dengan mengacu pada petuah leluhur yang dikembangkan. Yang mana jika selalu berbicara adat seperti halnya berbicara dalam halnya penyelesaian setiap permasalahan yang dihadapi dimana pada lembaga adat selalu mengedepankan pola – pola perdamaian.

Adat dalam pengimplementasian konfigurasi tataran kehidupan sengaja dibangun guna menjaga keberlangsungan kehidupan mahluk ciptaan Tuhan, dalam hal ini sengaja diciptakan oleh sekelompok manusia untuk mempertahankan ekosistem warisan nenek moyang yang biasa berbentuk sakralisme. Kesepakatan adat pula sengaja diciptakan untuk menghadapi pola perspektif global dengan selalu melupakan potensi kearifan lokal yang selalu memberikan kepentingan kepada taraf kepentingan robotik. Hukum adat ini sebagai progres pertahanan hukum nasional asli yang mampu menentang keberadaan hukum “robot” yang selalu dikembangkan budaya asing atau budaya barat. Semenjak kehadiran penjajahan pula warga pribumi dituntut laksana robot yang selalu menghindarkan prinsip keadilan dalam penegakkan hukum nasional. Kecenderungan itu muncul karena pola penegakkan hukum nasional kita atau biasa dikenal dengan hukum positif hanya berpijak pada koherensi pasal per pasal.

Berbagai macam ulasan mengenai hukum adat selalu dikembangkan yang mana dibantu dengan keberadaan Undang – undang Desa yang mana potensi adat yang sedemikian harus dikembangkan guna mempertahankan eksistensi desa itu. Terkadang menilik pada lembaga hukum yang bernaung dalam hukum nasional selalu dijadikan celah dan menjadikan desa untuk mengembangkan proses adat masyarakat dengan menciptakan pilihan penyelesaian permasalahan jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang selalu berdekatan dengan unsur perdamaian mengusahakan prinsip pengendalian perilaku manusia baik yang telah melakukan kesalahan maupun sebagai literatur tindakan yang akan datang. Adat atau kebiasaan diciptakan tidak menjadi kendala sepanjang tidak terjadinya benturan peraturan. Adapun istilah kebiasaan yang berasal dari bahasa Arab

adab artinya sesuatu yang berulang, sehingga dapat berdimensi individual maupun kolektif. Artinya, adat yang bermakna kebiasaan itu harus merupakan kebiasaan yang normatif telah termanifestasi dalam aturan tingkah laku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat.⁹ Disamping itu Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Van Dijk, bahwa adat dan hukum adat selalu bergandeng tangan (beriringan) dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kedua istilah tersebut hanya dimungkinkan dibedakan mengenai ada atau tidaknya suatu akibat hukum.¹⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang - undang.”

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Peraturan Desa Adat hanya berlaku bagi desa adat. Akan tetapi perlu kita ketahui, ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.¹¹

Dalam kajian hasil penelitian masyarakat memiliki hal – hal sebagaimana diatas baik berupa hukum adat maupun sosiologi hukum mengenai larangan penangkapan menggunakan potas dengan pemberlakuan denda sebesar 3 juta rupiah merupakan kesepakatan warga yang lama ditaati. Masyarakat desa Ngadirojo memiliki kesepakatan dengan mencoba membangun sebuah komitmen bersama baik secara formal maupun informal melalui forum diskusi saling berkait antar masyarakat. Perpektif adat tergantung dari sudut pandang tertentu, jika melihat estetikanya memang adat tapi belum memiliki sanksi hukum yang pasti. Berbeda dengan aturan hukum yang memiliki kepastian hukum. Dari sebuah komitmen kesepakatan yang dibangun masyarakat menciptakan sebuah kondisi dimana penyelesaian permasalahan hukum tidak harus menggunakan hukuman

⁹Hilman Hadikusuma dalam Sudaryanto dan Riyanto, *“Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentono Kabupaten Kulonprogo,”* Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 1. 2016, hlm. 51

¹⁰ R. Van Dijk dalam Sudaryanto dan Riyanto, *Ibid*, HLM. 54

¹¹ Lihat Undang – Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 110

badan dengan harus menunggu sebuah produk hukum positif dalam menindak pelanggar ketertiban tersebut.¹²

Pokok permasalahannya timbul karena masyarakat memiliki keterbatasan peran dalam menindak pelaku potas ikan karena belum adanya aturan hukum yang pasti sebelum pemberlakuan UUP2LH dan tidak adanya sebuah institusi adat untuk dikembangkan didalamnya. Dimana warga hanya mempertahankan kesepakatan itu secara tidak langsung sudah menjamin keberadaan sungai di masa mendatang dengan melaporkan proses dan hasil dari pelanggaran terhadap hukum adat yang diciptakan masyarakat. Hanya kesepakatannya saja yang dipatuhi karena belum ada pembahasan mengenai sanksi eksklusif selain denda. Disini kita memandang sebuah fenomena sosial mengenai kesepakatan yang dijadikan sebuah literatur hukum bagi warganya, sisi lain ini kami anggap sebuah hukum adat dimana sebuah produk hukum yang dikembangkan dimasyarakat melalui tahapan kesepakatan dengan bentuk tak terkodifikasi namun memiliki sanksi yang mengikat. Adapun sebuah denda yang diberlakukan sebesar ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Sungguh denda yang sangat besar dengan perilaku yang murahan. Masyarakat desa Ngadirojo berharap ada titik jera kepada pelaku layaknya sanksi yang diterapkan undang – undang.

Melihat komposisi diatas maka pembicaraan hukum adat atau kebiasaan masyarakat sangat dekat kaitannya dengan garis integrasi hukum itu sendiri yang tidak bisa dilepaskan pula dengan hukum positif. Lebih lanjut mengarah pada penguatan sanksi hukum yang diberlakukan dengan pola atau sistem yang sederhana. Karena dalam undang – undang Desa tertera bahwasanya pembentukan peraturan desa harus memperhatikan unsur adat atau norma yang berlaku di masyarakat desa itu. Dimana didalamnya harus melibatkan peran serta masyarakat dalam pembentukannya atau *legal form* untuk dijadikan sebuah produk hukum. Karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan peran yang mana hukum dapat diterapkan harus dengan kesepakatan masyarakat, masyarakat dalam hal ini sebagai motor pencipta sampai pada pelaksana hukum itu sendiri. Hukum dijadikan alat masyarakat untuk menciptakan sebuah keteraturan demi terwujudnya suatu keadilan.

Dalam kaitannya dengan hukum dan masyarakat, Emile Durkheim mengkonsepsikan bahwa hakikatnya hukum sebagai moral sosial. Hukum adalah cerminan

¹² Hasil Penelitian PKM Sosial Humaniora di Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo, tahun 2016

solidaritas. Secara dikotomis tipologinya terbagi menjadi dua kategori, yakni solidaritas organis dan masyarakat bersolidaritas mekanis. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogeny atau masyarakat desa. Hal ini disebabkan karena didasarkan pada hubungan – hubungan personal serta adanya tujuan yang sama dalam suatu ikatan. Sementara solidaritas organis terletak pada masyarakat kota atau modern yang bersifat heterogen yang telah memiliki pembagian spesialisasi kerja yang kompleks. Ikatan sosialnya didasarkan pada hubungan – hubungan impersonal yang antar individu saling tergantung dan bersifat fungsional antar unsur dalam pembagian kerja.¹³

Pemikiran yang bijak yang diterapkan oleh para leluhur bahwagenerasi selanjutnya harus merasakannya (nilai kesinambungan) antara hukum adat dan hukum nasional, artinya carapandang leluhur dalam pengelolaan lingkungan tidak terjebak pada *antroposentrisme*, yang sekadar memandang manusia sebagai penentu dan mementingkan kepentingansesaat saja dalam hal ini pengaruh dari penggunaan zat kimia berbahaya saja. Hal demikian yang menjadi sasarannya agar generasi selanjutnya dapatmelaksanakan hidup, dengan merasakan terpenuhinya kebutuhan akan udarayang segar, kualitas air dalam sungai yang terjaga dan terpenuhinyakebutuhan lainnya yang manusiawi maupun mahluk hidup lainnya.

Ditambah pula dengan pola kedekatan adat dan kearifan lokal dalam bentuk kepercayaan terhadap pemberlakuan denda telah menjadikan lingkungan tersebut tetap terjaga keasliannya. Sumber air yang terjaga dengan pemanfaatan secukupnya. Pepohonan yang tetap rindang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan debit air untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan aspek kehidupan. Jika kondisi ini terus berkelanjutan, maka daerah tersebut bisa dimanfaatkan hingga masa mendatang. Kearifan lokal di Desa Ngadirojo dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Kearifan lokal bukan hanya pada kepercayaan terhadap suatu hal, melainkan makna dari kearifan tersebut. Sikap dan perilaku masyarakat layak dicontoh dan diterapkan untuk kehidupan sehari - hari oleh masyarakat di tempat lain demi menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

Penerapan sanksi denda kepada pelaku kejahatan pencemaran lingkungan, dapat memberikan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, karena justru pelaku kejahatan

¹³Durkheim dalam Umar Sholehudin, “*Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*”, 2011, Setara Press, Malang, hlm.32

menjadi residivis dan masyarakat bertindak meniru melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan pidana.¹⁴ Penegakkan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aspek moral dan etika dalam penegakkan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Penegakkan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁵

Penyelesaian perkara dalam kerangka berpikir "*restorative justice*" adalah untuk melindungi kepentingan pelaku tanpa merugikan. Konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berbeda dengan yang biasa dianut dalam praktik peradilan pidana selama ini. Penanganan perkara selama ini cenderung bersifat retributif (pembalasan) dan "*utilitarian*" atau rehabilitatif (memperbaiki). Sementara metode penyelesaian perkara dalam konsep "*restorative justice*" adalah secara musyawarah dan mediasi untuk memulihkan keseimbangan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing serta wakil masyarakat. Dalam konteks "*restorative justice*" ini otoritas penyelesaian perkara diserahkan atau dialihkan dari lembaga peradilan sebagai wakil Negara kepada masyarakat.¹⁶ Sebagai perwujudan konsep "*restorative justice*", pengalihan penyelesaian perkara pidana adat dari kepolisian kepada masyarakat adat pada dasarnya dilakukan hati-hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya, pengalihan itu tidak boleh dilakukan secara sembrono untuk semua kasus pelanggaran hukum pencemaran lingkungan.

Keberadaan dan kelestarian sungai milik masyarakat Desa Ngadirojo, Sokoo tidak dapat dilepaskan dari penerapan adat yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal

¹⁴Julisa Aprilia Kaluku, "*Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhakti kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwu Banggai, Sulawesi Tengah)*", ARENA HUKUM, Volume 7, Nomor 1, April 2014, hlm. 90

¹⁵ Siswanto Sunarso dalam Julisa Aprilia Kaluku, *Ibid*, hlm. 93

¹⁶Elwi Danil, "*Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*", Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 591

masyarakat setempat. Sebagai aturan adat, berperan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adatnya, oleh karena itu melemahnya eksistensi adat dalam penguatan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan sungai sebatas konklusi masyarakat sekitar saja. Untuk itu dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan pada daerah tersebut yaitu: (1) peninjauan dan pengkajian kembali isi adat pengelolaan sungai, (2) merumuskan mekanisme pembutan adat dan perkembangannya bagi generasi muda, (3) melakukan kegiatan sosialisasi konsensus larangan menggunakan bahan kimia bagi masyarakat Ngadirojo, dan (4) perlunya intervensi desa dan instansi terkait dalam pengelolaan dan perlindungan sungai dari pencemaran bahan kimia.

Kesimpulan

Air merupakan hajat manusia yang paling berperan dalam keberlangsungan hidup manusia, sejak zaman dulu semua pemukiman manusia selalu didirikan sumber mata air baik disekitar sungai, tepi laut dan pinggir danau. Dari permasalahan pencemaran air yang ada di Desa Ngadirojo Kabupaten Ponorogo ini mendapat perhatian serius khususnya membahas pencemaran air (menangkap ikan menggunakan potasium sianida) dimana mendapatkan air yang bersih dan hasil dari isi sungai tersebut menjadi barang yang mahal, karena air sungai sudah tercemar dengan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kegiatan dan kepentingan manusia. Jadi secara kualitas, sumber daya air mengalami *decline*. Demikian juga secara kuantitas, sumber daya air sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Disisi lain pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan air dan pengendalian pencemaran air, dengan maksud agar setiap industri, setiap pelaku usaha, dan masyarakat sekitar mempertimbangkan dan selalu memperhatikan lingkungan hidup. Realisasi yang ada di masyarakat tidak mengedepankan dan tidak menerapkan peraturan yang di berikan oleh pemerintah, bahkan banyak warga yang kurang pengetahuan akan peraturan tersebut oleh karenanya warga melakukan penangkapan ikan dengan seenaknya tanpa memikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat sekitar bahan tidak takut akan akibat hukum apabila melakukan kegiatan buruk tersebut.

Dalam kajian hasil penelitian masyarakat memiliki hal – hal sebagaimana diatas baik berupa hukum adat maupun sosiologi hukum mengenai larangan penangkapan menggunakan potas dengan pemberlakuan denda sebesar 3 juta rupiah merupakan kesepakatan warga yang lama ditaati. Masyarakat desa Ngadirojo memiliki kesepakatan dengan mencoba membangun sebuah komitmen bersama baik secara formal maupun informal melalui forum diskusi saling

berkait antar masyarakat. Perpektif adat tergantung dari sudut pandang tertentu, jika melihat estetikanya memang adat tapi belum memiliki sanksi hukum yang pasti. Berbeda dengan aturan hukum yang memiliki kepastian hukum. Dari sebuah komitmen kesepakatan yang dibangun masyarakat menciptakan sebuah kondisi dimana penyelesaian permasalahan hukum tidak harus menggunakan hukuman badan dengan harus menunggu sebuah produk hukum positif dalam menindak pelanggar ketertiban tersebut.

Penegakkan hukum amat ditentukan oleh aspek moral dan etika dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pemahaman mengenai pengendalian menggunakan etika hukum adat atau lebih berkenaan hukum kemasyarakatan jauh lebih efektif dan efisien dibanding proses pemidanaan secara umum. Dimana keikutsertaan dalam menentukan hukuman yang sesuai bagi pelaku pencemaran lingkungan dapat langsung dikaji masyarakat dengan aoa yang diperbuat.

Keberadaan dan kelestarian sungai milik masyarakat Desa Ngadirojo, Sokoo tidak dapat dilepaskan dari penerapan adat yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat setempat. Sebagai aturan adat, berperan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat adatnya, oleh karena itu melemahnya eksistensi adat dalam penguatan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan sungai sebatas konklusi masyarakat sekitar saja. Untuk itu dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan pada daerah tersebut yaitu: (1) peninjauan dan pengkajian kembali isi adat pengelolaan sungai, (2) merumuskan mekanisme pembutan adat dan perkembangannya bagi generasi muda, (3) melakukan kegiatan sosialisasi konsensus larangan menggunakan bahan kimia bagi masyarakat Ngadirojo, dan (4) perlunya intervensi desa dan instansi terkait dalam pengelolaan dan perlindungan sungai dari pencemaran bahan kimia.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Armawi, Armaidy. 2007. *“Dari Konsumerisme ke Konsumtifisme, Dalam Perspektif Sejarah Filsafat Barat”*. Jurnal Filsafat Wisdom. Vol 17. N0 3. Desember.
- Danil, Elwi. 2012. *”Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”*. Jurnal Konstitusi. Volume 9, Nomor 3, September.
- Kaluku, Julisa Aprilia. 2014. *“Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)”*. ARENA HUKUM. Volume 7, Nomor 1, April.
- Sholehudin, Umar. 2011. *“Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum”*. Setara Press. Malang.
- Sudaryanto dan Riyanto. 2016. *“Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentono Kabupaten Kulonprogo”*. Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 1.
- Sudjana, Eggi. 1998. *”HAM dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam“*. Bogor. Yayasan As – Syahidah.
- Sutoyo. *“Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”*. Vol. 4 No.1

Penelitian

- Program Kreativitas Mahasiswa 2016 - 2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo *“Merawat Sungai Dengan Hukum Adat: Kajian Sosiologis Hukum Upaya Melindungi Biota Sungai Dari Penangkapan Ikan Menggunakan Potasium Sianida (KCN)”*.

Perundangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang “Desa”

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air”